

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAWAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG¹

Oleh : Soewarsono, SH. MH.²

I. PENDAHULUAN

Masalah Pencucian Uang (Money Laundering) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai undang-undang yang baru sudah barang tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif; menurut istilah mereka ialah Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering. FATF mempunyai fungsi mengembangkan dan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemrosesan harta/aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan asal usulnya yang ilegal.

Mengapa pencucian uang harus dilawan? Karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan, kemudian lalu disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat oleh karenanya harus dicegah bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga. Pencucian uang ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasannya tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi agar efektif harus dilakukan kerjasama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional.

¹ Disampaikan pada pemahaman TPPU diselenggarakan oleh Dep. Keh & Ham Dirjen P.P. di Medan tgl. 9 September 2004.

² Widya Iswara Utama.

Indonesia dalam keikutsertaannya pada kegiatan internasional ini dianggap tidak serius makanya masuk daftar hitam tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengikuti keinginan negara internasional dianggap banyak kelemahannya. Sedang setiap tahun FATF mengevaluasinya tidak saja kepada anggotanya berdasarkan kepatuhannya (*compliance*) terhadap kebijakan yang digariskan untuk memerangi kegiatan pencucian uang, tetapi juga kepada negara berkembang (termasuk Indonesia) yang bukan negara anggota yang telah memperoleh label NCCT dari TATF. Label ini membawa konsekwensi besar terutama apabila terkena sanksi, maka seluruh transaksi keuangan dari dan keseluruhan negara tersebut akan dikategorikan sebagai transaksi yang patut dicurigai (*suspicious transaction*) dan juga pembekuan rekening. Bagi Indonesia dampaknya apabila dikenai sanksi antara lain :

1. kegiatan ekspor impor terancam terganggu apabila L/C (*Letter of Credit*) perbankan nasional ditolak keluar negeri;
2. naiknya biaya pendanaan yang berasal dari luar negeri karena dianggap memiliki resiko tinggi;
3. hubungan korespondensi perbankan nasional dengan perbankan internasional akan terputus;
4. pemerintah akan dipersulit untuk mendapatkan bantuan internasional, baik hubungan bilateral maupun multilateral;
5. keengganan investor untuk menanamkan modalnya.

Pada bulan Juni 2003 Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang karena memang belum ada Amandemen Undang-Undang No 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani.

Pada waktu itu Indonesia oleh FATF diusulkan akan berikan tekanan yang keras dan tegas dan direncanakan akan disampaikan pada pertemuan tahunan FATF bulan Oktober 2003. Keputusan yang akan dijatuhkan kepada Indonesia ada 3 kemungkinan yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi atau langsung dikenai sanksi. Tetapi kemudian tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk dalam daftar hitam.

Sebenarnya yang diminta oleh mereka (FATF) ini adalah perkara money laundering yang benar-benar ada. Hal ini sesungguhnya tinggal menunggu

kesepakatan aparat penegak hukum saja.

Pada suatu lokakarya mengenai TPPU yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Jakarta dengan Mahkamah Agung RI dalam hal ini Pusdiklat MARI pada tanggal 5 – 6 Mei 2004 yang diikuti oleh 15 orang Hakim seluruh Indonesia. Telah ada tekad dari para Hakim untuk menyelesaikan perkara pencucian uang, mereka tinggal menunggu saja perkara tersebut dari Kepolisian dan Kejaksaan. Setelah itu Kejaksaan juga menyelenggarakan semiloka TPPU pada tanggal 18 Mei 2004 yang diikuti oleh lebih kurang 75 orang Jaksa se-DKI Jakarta dan disepakati seperti halnya para Hakim.

Tindak lanjut dari semiloka ini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri terkenal dengan kasus BRI dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu kesatu melanggar Tindak Pidana Korupsi dan kedua melanggar Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena berbentuk kumulatif maka keduanya dibuktikan. Oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya terbukti keduanya yaitu Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uangnya terbukti dan dimintakan hukuman maksimum ancaman pidannya, denda, serta hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Putusan Pengadilan menjatuhkan pidana hanya pada Tindak Pidana Korupsinya saja sedang Tindak Pidana Pencucian Uangnya tidak dipertimbangkan dalam putusannya. Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan banding. Informasi ini saya peroleh dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selanjutnya dengan kasus BNI dengan terdakwa berinisial K dan E.S. oleh Penuntut Umum juga didakwakan dan dituntut sebagaimana kasus BRI. Putusan Pengadilan juga sama seperti kasus BRI, oleh Penuntut Umum juga dimintakan banding. Kasus BRI disidik oleh Kejaksaan sedang kasus BNI disidik oleh Kepolisian. Sebenarnya dengan contoh dua kasus ini kita sudah cukup proaktif melawan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya ketika sampai pada putusan pengadilan belum nampak.

II. PENGERTIAN DAN DELIK PENCUCIAN UANG

A. Pengertian Pencucian Uang

1. Apakah yang dimaksud dengan pencucian uang

Pengertiannya dapat dibaca dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Saya uraikan sebagai berikut :

Pencucian uang adalah :

- ◆ perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,

- ◆ membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya;
 - ◆ atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana;
 - ◆ dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
2. Apakah yang dimaksud dengan Harta Kekayaan ?
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatakan bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. Selanjutnya apa pengertian Hasil Tindak Pidana sebagaimana yang disebut dalam pengertian Pencucian Uang ?
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : a. korupsi; dan seterusnya disebutkan secara limitatif sampai dengan huruf y tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Dengan demikian lebih dari 25 (dua puluh lima) tindak pidana.

B. Delik Pencucian uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7.
 - a. Pasal 3 ayat (1)
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

- tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukar atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.,
- dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. Pasal 6 ayat (1)
- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai :
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan; atau
 - g. penukaran,
- Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Pasal 7
- Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk

terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Subyek hukum dari Pasal 7 adalah :

- Setiap Warga Negara Indonesia (WNI),
- Korporasi Indonesia.

Tetapi disyaratkan yang berada diluar wilayah Negara RI. Sedang maksudnya berada barangkali termasuk bertempat tinggal atau berusaha (bisnis) di luar negeri. Pasal ini hanya mengatur subyek hukum TPPU bagi WNI dan Korporasi Indonesia saja, dengan demikian TPPU menurut Undang-Undang ini tidak mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporasi Asing. Sedangkan TPPU adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnasional). Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi subyek hukum, dengan demikian mereka tidak terjangkau oleh Undang-Undang ini.

Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 saja, sekali lagi untuk WNA atau Korporasi Asing yang ada di luar negeri apabila menempatkan atau mentransfer Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara RI tidak merupakan TPPU.

2. Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan TPPU

a. Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain

yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 (satu) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

d. Pasal 10A

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaianya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

e. Pasal 11

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

III. PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Pidana Umum

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Makna rumusan ketentuan ini adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) merupakan aturan/ketentuan umum sedang aturan/ketentuan yang dikecualikan dalam undang-undang ini merupakan aturan khusus. Sebenarnya didalam undang-undang ini juga ada aturan/ketentuan khusus dari hukum pidana yang ketentuan umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya dengan tindak pidana lainnya yang pada umumnya ditangani Kejaksaan dimulai dengan penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHAP.

Hanya perlu di ingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena Harta Kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hal ini dapat kita ketahui dari rumusan Pasal 2 yaitu Harta Kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf a – y) adalah merupakan Hasil Tindak Pidana.

Timbul suatu pertanyaan : Bagaimana penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan penjelasan diatas, karena asalnya juga dari tindak pidana? Apakah *predicate crime* nya diperiksa dahulu dan dibuktikan baru kemudian tindak pidana pencucian uangnya diperiksa? Dalam tindak pidana pencucian uang tidak demikian karena sudah dijelaskan jawabannya yaitu dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang saya kutip sebagai berikut : “Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang”. Artinya untuk melakukan penyidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan dituntut *Predicate crime* nya terlebih dahulu, karena titik beratnya pada tindak pidana pencucian uang.

Contoh kasusnya yang sekarang ini sering terjadi adalah kasus penipuan undian berhadiah. Dikatakan bahwa korban sebagai pemenang memperoleh

hadiah mobil yang harus ditebus dengan mengirim sejumlah uang ketempat rekening penyelenggara disuatu bank/PJK. Setelah uang dikirim (ditempatkan) ternyata hadiah mobil tidak kunjung datang. Undian berhadiah itu hanya kamuflase saja agar orang tergerak hatinya untuk ikut.

Jadi didalam kasus ini pelaku (penyelenggara undian) tidak disangka melakukan kejahatan penipuan walaupun unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, karena uang yang berupa harta kekayaan yang merupakan Hasil Tindak Pidana penipuan itu ditempatkan atau ditransfer kedalam rekening di suatu bank/PJK yang memang sengaja dibuka oleh pelaku untuk maksud jahat (sebagai sarana kejahatan) dan ini memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003.

Pernah terjadi disalah satu Kejari yang menerima SPDP dari penyidik Kepolisian mengenai kasus seperti contoh tersebut, Penuntut Umum pemegang P. 16 setelah menerima berkas perkara lalu melakukan penelitian dan berpendapat bahwa tindak pidana penipuannya disidik mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, Pasal 110 ayat (2) KUHAP.

Seharusnya tidak dikembalikan dengan petunjuk seperti itu, karena adanya ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2003 yaitu untuk diperiksa tindak pidana pencucian uang terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (penipuan).

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui

Selanjutnya mengenai: Kapan timbulnya tindak pidana pencucian uang?

Hal ini juga masih diperdebatkan karena ada yang berpendapat bahwa dalam tahap penempatan (*placement*) belum terjadi kejahatan karena pelaku hanya sekedar menyimpan (menabung). Selanjutnya orang itu berpendapat bahwa apabila uang (Harta Kekayaan) itu dialihkan atau digunakan baru ada tindak pidana pencucian uang. Memang orang menempatkan itu harus dengan sengaja. Orang yang berpendapat seperti itu mungkin belum mempelajari masalah pencucian uang.

Sterling Seagrave dalam bukunya yang berjudul “*Lords of the Rim*” menceritakan bahwa para pedagang di Cina 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa A.S. telah menyembunyikan kekayaan dengan menyimpan di suatu tempat di suatu provinsi untuk menghindari pajak dari pihak penguasa. Mungkin pada waktu itu belum ada bank/PJK, jadi disimpan dibawa pergi kemana-

mana. Kalau sekarang sudah ada bank/PJK maka penempatan dalam bank/PJK itu dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya yang asalnya dari kejahatan itu sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Upaya ini dimaksudkan untuk mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum. Perbuatan seperti ini sudah termasuk pengertian pencucian uang. Oleh karenanya sejak saat penempatan uang di bank/PJK sudah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Masih juga sering dipertanyakan yaitu : Apakah untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang, syaratnya Harta Kekayaan yang asalnya dari kejahatan itu harus terlebih dahulu ditempatkan di bank/PJK? Jawabnya adalah ya.

Dalam alinea kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan :

“Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan demikian, asal-usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Penjelasan seperti ini perlu, sebab kalau tidak, ini akan memperluas pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga seorang pencopet yang membelanjakan hasil kejahatan akan termasuk lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang, walaupun sebenarnya dalam pengertian sehari-hari dengan membelanjakan hasil kejahatan dia sudah menyamakan karena seolah-olah itu uangnya sendiri yang halal.

Dengan adanya ketentuan harus berada dalam lingkup *financial system* kemungkinan para pelaku menyembunyikan dirumah atau tempat-tempat yang tersembunyi.

Mengenai penentuan *locus delicti*, ada yang menanyakan bagaimana apabila pelaku yang menempatkan uang di bank X di Jakarta kemudian mentransfer uang ke bank Y di Yogyakarta. Kalau terjadi seperti ini maka bagi

pelaku yang mentransfer uang dari bank di Jakarta sudah barang tentu *locus delicti*-nya ada di Jakarta. Pasal yang disangkakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b. Kalau uang ditransfer ke suatu tempat berarti ditempat tujuan tentu ada orang yang menerima, oleh karenanya sudah barang tentu ada *locus delicti* di tempat tujuan. Contoh diatas adalah di Yogyakarta dan pasal yang dilanggar adalah Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu setiap orang yang menerima penstranferan.

Undang-Undang ini tidak mengenal retroaktif. Contoh kasus : C adalah seorang Bandar judi, banyak orang yang tahu atau mendengar dari mulut ke mulut, perolehan dari hasil judi sudah sejak beberapa tahun yang lalu selalu disimpan di Bank. Dalam hal ini untuk uang hasil judi yang disimpan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mulai disahkan dan diundangkan tanggal 13 Oktober 2003 belum termasuk dalam lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi disini *tempus delicti* tidak berlaku, tetapi apabila uang hasil yang ditempatkan itu ditransfer pada bulan Januari 2004 setelah diundangkannya UU tersebut maka disini *tempus delicti* berlaku terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (2) merumuskan ketentuan tentang “Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.

Kemungkinan kegiatan terorisme yang terjadi di Indonesia memperoleh dana bantuan dari donor diluar negeri namun ini sulit dibuktikan apakah betul donor diluar negeri kelompok teroris dan apakah benar uang yang ditransfer itu digunakan oleh si penerima untuk membiayai kegiatan teror karena mereka tentu tidak mengakuinya dan alat bukti saksi yang menyaksikan penggunaan dana tentu sulit diperoleh.

Pembuktian mengenai hal ini dapat diperoleh dari alat bukti petunjuk yaitu apabila memang benar bahwa donor dari luar negeri tersebut adalah kelompok teroris dan si penerima transfer juga dari kelompok yang sama. Tentunya kita harus ingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Pidana Lainnya

Ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirumuskan bahwa hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Dan seterusnya sampai dengan huruf y yaitu Tindak Pidana lainnya yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

a. Tindak pidana korupsi

Dengan disebutnya tindak pidana korupsi, kita semua tahu bahwa tindak pidana korupsi termasuk didalam jenis tindak pidana khusus. Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang selama ini sudah berjalan.

Dengan demikian apabila ada Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi itu merupakan hasil tindak pidana dari korupsi. Saya berpendapat Kejaksaan dapat menyidik TPPU.

Contoh kasusnya yaitu tindak pidana korupsi yang juga terjadi di BRI yang disidik oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Uang (yang juga merupakan Harta Kekayaan) hasil korupsi oleh pelakunya ditempatkan disalah satu rekeningnya disuatu bank/PJK dan juga ditransfer ke bank/PJK lain. Berarti pelaku/tersangka telah melakukan TPPU. Oleh karena itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyidik perkara korupsinya secara bersama-sama (sekaligus juga dengan perkara pencucian uangnya). Hasil penyidikannya diberkaskan dalam suatu berkas perkara yang kemudian dilakukan penuntutan dengan dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu kesatu melanggar Tindak Pidana Korupsi dan kedua melanggar Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tuntutan pidananya terbukti kedua tindak pidana tersebut. Putusan pengadilan hanya mempertimbangkan perkara korupsinya saja yang terbukti dan sama sekali tidak mempertimbangkan perkara pencucian uangnya.

Mungkin saja ada yang berpendapat bahwa tidak dipertimbangkannya perkara pencucian uang itu karena menganggap bahwa Kejaksaan tidak berwenang menyidik TPPU. Boleh saja hal itu dikemukakan. Tetapi bagaimana dengan perkara korupsi yang terjadi di BNI yang disidik oleh Kepolisian yang juga mengandung perkara pencucian uang. Oleh Penuntut Umum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan yang sama seperti perkara korupsi di BRI tersebut diatas dan putusan pengadilan juga sama seperti tersebut di atas. Sehingga tidak ada bedanya yang disidik oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

b. Tindak Pidana Penyuapan

Apakah tindak pidana penyuapan disini adalah “Penyuapan” sebagai kualifikasi dari tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, d dan Pasal 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kalau memang Harta Kekayaan itu diperjelas dari penyuapan sebagai kualifikasi perkara korupsi tersebut pasal-pasal di atas sudah tentu Kejaksaan dapat melakukan penyidikan.

IV. PERATURAN KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Sebagaimana halnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang tersebar diluar KUHP, maka dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang juga memberlakukan aturan khusus antara lain :

1. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisa tindak pidana pencucian uang, Pasal 18 ayat (2)
2. Penyedia Jasa Keuangan (PJK), pejabat, serta pegawainya yang mempunyai kewajiban melaporkan transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, Pasal 15, Pasal 13, Pasal 43.
3. Pemblokiran Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh PJK atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pasal 32 ayat (1).
4. Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 33 ayat (2).
5. Beban pembuktian terbalik bagi terdakwa, Pasal 35.
6. Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia), Pasal 36.
7. Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwanya kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim, dapat dirampas untuk negara, Pasal 37.
8. Kewajiban merahasiakan identitas pelapor bagi PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, Pasal 29, Pasal 41.

9. Ancaman pidana penjara dan denda menganut asas minimum, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.
10. Melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat Tindak Pidana Pencucian Uang dipidana sama dengan delik yang sudah selesai dilakukan, Pasal 3 ayat (2).
11. Korporasi dapat dijatuhi pidana, Pasal 4, Pasal 5.
12. Terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pasal 11.

Demikianlah beberapa aturan khusus yang kami kemukakan sebagai aturan khusus sebagai aturan yang menyimpang dari aturan-aturan umum dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Hal ini kami kemukakan juga sebagai referensi argumen bahwa Kejaksaan, kalau saudara-saudara sependapat, dapat menyidik tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai tindak pidana yang masih baru dikenal memerlukan sosialisasi agar ada pemahaman dan kesatuan pedapat, sehingga dalam penanganannya tidak ada perbedaan penafsiran.

Pencegahan dan pemberantasan harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dan memerlukan kerjasama dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab demi kepentingan negara dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia □